

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, terutama kebijakan dalam keuangan Negara haruslah melibatkan pemerintahan daerah. Sebab, kinerja dan pengelompokan keuangan daerah saat ini menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintahan daerah terlebih lagi dalam mewujudkan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Tuntutan terhadap pengelola keuangan rakyat (*Public money*) secara baik merupakan *issue* utama yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki konsekuensi bahwa setiap daerah memiliki dasar dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah merupakan struktur organ Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan warga daerah setempat. Salah satu pembagian urusan Pemerintahan Daerah yakni pemberian kewenangan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.¹ dengan adanya pembagian urusan Pemerintah ini, diharapkan Daerah mampu untuk mengelola keuangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara. Daerah tidak menanggung sendiri pembiayaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya karena setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan dana perimbangan kepada

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 2

daerah sebagai konsekuensi dari pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, pembantuan, dan desentralisasi. Dana dekonsentrasi diberikan oleh pusat kepada aparatnya yang ada di daerah untuk membiayai pengelolaan urusan pusat dan teknis pelaksanaannya perlu dilaksanakan di daerah. Dana desentralisasi diberikan pusat kepada daerah untuk membantu dalam membiayai pengelolaan urusan daerah.²

Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan suatu hal yang sangat riskan apabila tidak memiliki suatu acuan yang dapat digunakan bersama demi terwujudnya penyalangan dalam suatu proses pengelolaannya. Berdasarkan payung hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentunya tercantum suatu panduan bagaimana yang seharusnya dijalankan dalam kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagaimana tujuan awal dari diundangkannya suatu aturan untuk dapat dijadikan panduan demi terciptanya sinkronisasi hukum.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, serta menurut peraturan pemerintah tersebut yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Keuangan Daerah.³

Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022, Pasal 24 berbunyi :

1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dana APBD.
2. Penerimaan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015), h. 395

³ Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pendapatan daerah; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan daerah.
3. Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
4. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
6. Setiap pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
7. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Selain itu, dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat tercapai suatu kesejahteraan dan kemaslahatan pada masyarakat maka dalam proses/sistem pengeloannya harus berdasarkan dengan asas-asas atau pokok-pokok yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten kuningan, asas-asas pengelolaannya dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

“Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”⁴

Tuntutan untuk mengurangi kekuasaan pemerintah pusat terhadap daerah baik dari aspek tata laksana pemerintah dan pengelolaan keuangan dan aset yang

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

digulirkan sejak era reformasi ternyata tidak di iringi dengan kesiapan sumber daya manusia. Kondisi ini terjadi baik pada tingkat pusat dan daerah untuk mengurus sumber daya ekonomi yang sangat besar, sehingga asas-asas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memenuhi asas-asas secara tepat, efisien, dan ekoomis dan akuntabilitas belum tercapai.

Sangat wajar apabila segala sesuatu di dunia ini tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Begitu juga dengan perda ini, ada poin peraturan yang tidak terlaksana dengan baik seperti yang terdapat dalam poin 4 dan 5 pasal 24 dalam peraturan daerah kabupaten kuningan nomor 2 tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

“4. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.”⁵

Permasalahan yang peneliti temui di Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja daerah yang setiap tahunnya meningkat. Tetapi, penerimaan dari pendapatan daerah sangatlah rendah dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga rendahnya capaian PAD itu akan berdampak terhadap sektor belanja daerah, serta menjadi beban dan tekanan dari Pemerintah Pusat yang akan memengaruhi struktur anggaran APBD Kabupaten Kuningan yang akan mendatang. Juga berdampak pada evaluasi kinerja instansi terkait, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah serta Dinas Pendapatan Daerah

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 24 ayat 4 dan 5

Kabupaten Kuningan yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah di Kabupaten Kuningan.⁶

Permasalahan diatas berkaitan dengan ketidaksesuaian pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 Pasal 24 Ayat (4) dan (5) tentang pengelolaan keuangan daerah. Adapun permasalahan lain yang penulis temui yaitu (1) Kompetensi Fungsionaris dinas terkait yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan; (2) kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kabupaten Kuningan; (3) ketidak sesuaian perencanaan dengan target akhir yang telah dicanangkan oleh dinas terkait.

Dari permasalahan-permasalahan diatas perlu diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang nyata pada sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah di kabupaten kuningan, apakah ayat 4 dan 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah benar adanya belum diterapkan dan menjadi suatu alasan yang mendukung asumsi awal peneliti ataukah ada hal lain yang menjadi suatu faktor penyebabnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten kuningan bertugas dan bertanggungjawab dalam sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kuningan. Dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan tinjauan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan tinjauan siyasah maliyah. Dengan adanya permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dengan mengambil judul **“(TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN)”**.

⁶ Dikutip dari <https://bpkad.kuningankab.go.id/bankdata> tanggal 02 Juni 2021 Pukul 12.03 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas tentang permasalahan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan, yaitu dalam proses pengelolaan dan objek yang dikelolanya yang terindikasi belum optimal, maka dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan dalam fokus penelitian dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kuningan?
2. Bagaimana kebijakan BPKAD dalam mengatasi hambatan dalam sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kuningan ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kuningan.
2. Untuk mengetahui kebijakan BPKAD dalam mengatasi hambatan dalam sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kuningan
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kuningan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, peneliti berharap penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya berguna untuk pengembangan ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan hal pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kuningan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa Hukum Tata Negara dan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan

kepada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan khususnya lembaga pengelola keuangan daerah yaitu BPKAD.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengaruh dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.⁸

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terhadap beberapa tujuan pengelolaan yaitu:⁹

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Baha sa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 695.

⁸Drs. Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasti dan Manajemen*.(Jakarta : CV Haji Masagung, 2002) h. 9.

⁹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 34.

- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

2. Teori Good Governance

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan government sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik), wujud dari good governance adalah komitmen semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.¹⁰

Demikian akan terjadi simbiosis mutualistik diantara penyelenggara pemerintah dan masyarakat, maka akan tercipta produktifitas semua bidang atas dampak positif kinerja aparatur pemerintah tadi, dari segi fungsional Good governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi.

Menurut Mardiasmo terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu¹¹ :

- a. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Partisipasi (*Participation*) Keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- b. Akuntabilitas

¹⁰ Sedermayanti, *Good Governance Kepemerintahan yang baik*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 2

¹¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah : Good Governance Democrization*, (Yogyakarta: Andi, 2004)., h. 18

Akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

c. Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

Menurut Mardiasmo merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output.

3. Teori Siyasaah Maliyah

Tinjauan Siyasaah Maliyah dalam konteks ini karena bidang kajian siyasaah maliyah meliputi kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.¹² Dalam Siyasaah Maliyah diatur bagaimana sumber-sumber permasukan keuangan itu didayagunakan yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada teori-teori mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan aset negara, yaitu diantaranya teori tujuan negara, teori kewajiban negara, dan teori tanggung jawab negara.

Terkait dengan teori tujuan negara sebagai teori dari pengelolaan keuangan, menurut Al-Mawardi fungsi pemimpin negara salah satunya adalah mengelola hasil-hasil pungutan dari rakyat untuk kemakmuran mereka serta

¹² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.15

mengatur pengalokasian kekayaan negara (baitul mal) secara efektif. Teori tujuan negara yang dikembangkan oleh Al-Mawardi berkenaan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, Al-Mawardi mengonsepan agar negara melakukan dua langkah, yaitu membentuk lembaga-lembaga negara (wilayat), dan menyusun aturan-aturan (ahkam) untuk setiap lembaga yang dibentuk. Lembaga yang penting untuk dibentuk adalah baitul maal, sebagai tempat penyimpanan kekayaan dan pendapatan negara. Pendapatan dan kekayaan negara disimpan berdasarkan pos masing-masing untuk dialokasikan secara masing-masing untuk dialokasikan secara masing-masing pula. Pengelola baitul mal memiliki dua kewajiban, yaitu mengelola dan membelanjakan kekayaan yang disimpan di baitul mal kepada mereka yang berhak, dan mengelola kekayaan yang timbul akibat pertumbuhan aset baitul mal.

Dalam teori kewajiban negara bahwa dalam mengelola keuangan negara khususnya keuangan daerah sebagaimana yang di tulis dalam bukunya Ija Suntana, dalam pandangannya Abu Yusuf membuat konsep bahwa dalam pengelolaan keuangan publik harus menekankan keadilan yang merata untuk semua orang dalam mengelola kekayaan negara, termasuk pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, bahwa seorang pemimpin harus menegakkan hukum Allah, baik rakyat kecil maupun besar, tanpa pandang bulu. Pemimpin memastikan bahwa para pengumpul pajak dalam memungutnya harus memperlakukan wajib pajak dengan sama. Para pemungut pajak harus tegas, tetapi lembut. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh, yaitu:

الجباية بالحماية

Artinya: Pungutan harus disertai dengan perlindungan.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pemungutan pajak berupa harta dari rakyat, wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah kepada rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apapun dari rakyatnya. Yang dimaksud perlindungan ini adalah rakyat yang harus dilindungi hartanya, darahnya, dan kehormatannya termasuk didalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja

yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.¹³ Sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah fiqh yang lain, yaitu :

التصرف الامام علي الراعية منوط بالمصلحة

“kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”¹⁴

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah dalam memungut pajak harus disertai dengan kemaslahatan. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu kebijakan yang merugikan rakyatnya. Karena itu kebijakan pemerintah dalam memungut pajak harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.¹⁵

Dalam teori tanggung jawab negara Baqir Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu konsep jaminan sosial (adh-dhaman al-ijtima'i), konsep keseimbangan sosial (at-tawazun al-ijtima'i), dan konsep intervensi negara (at-tadakhlu; ad-daulah). Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Ash-Shadr menyebutkan bahwa konsep jaminan sosial dalam Islam didasarkan pada dua asas doktrin ekonomi, yaitu (1) kewajiban timbal balik masyarakat, dan (2) hak masyarakat atas sumber daya publik. Konsep kedua dari teori tanggung jawab negara adalah yaitu konsep keseimbangan sosial, menurut Baqir Ash-Shadr keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup diantara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya, kekayaan alam harus terjamin dan berputar diantara para individu hingga setiap anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam standar hidup yang layak, meskipun terjadi perbedaan derajat sarana-sarana kehidupan yang digunakan oleh masing-masing individu. Menurut

¹³ Mustafa Hasa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih* Madania, Vo;.XVIII, No.1 Juni 2014, h. 10

¹⁴ Ali Haidar.t.t. *Durar Al-Hukam Syarh Majalah Al-Ahkam*.(Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).h. 51

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*.(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.18

Ash-Shadr dalam mengaplikasikan keseimbangan tersebut hukum Islam melengkapinya dengan wewenang yang dibutuhkan, wewenang tersebut diberikan oleh hukum Islam kepada negara, yaitu :


1. Memberlakukan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya untuk memelihara keseimbangan sosial;
2. Menciptakan sektor-sektor publik dengan dana-dana yang dimiliki negara untuk menjadikannya sebagai sarana untuk menambah pendapatan negara;
3. Membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.¹⁶

Konsep selanjutnya, dari teori tanggung jawab negara adalah konsep intervensi negara, menurut Ash-Shadr intervensi negara (*tadakhul ad-daulah*) maksudnya adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. AshShadr mengaitkan intervensi negara dengan gagasan konsep ruang kosong (*manthiqah firagh*) yang ditinggalkan oleh Islam. Ruang kosong adalah prinsip hukum Islam bukan merupakan sistem statis yang terwariskan dari masa ke masa, melainkan merupakan sistem dinamis yang selaras di segala zaman. Negara memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan aturan-aturan dinamis yang mengadaptasi perubahan zaman.

Kesimpulan dari pengelolaan keuangan dan aset daerah dari anggaran belanja dan penerimaan pendapatan daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikoordinasikan sedemikian rupa karena besarnya realisasi anggaran belanja dan penerimaan pendapatan daerah ini tergantung kepada kinerja dari instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah sebagai landasan penerapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 dalam hal mengatur dan mengelola keuangan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

¹⁶ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h.195- 199

Berikut merupakan skema kerangka pemikiran penelitian ini:



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Shafrida Universitas Syiah Kuala.

Penelitian Shafrida Universitas Syiah Kuala, berjudul "*Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh*". Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh, masing-masing berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja, pertanggungjawaban dan pemeriksaan. sedangkan pengelolaan aset daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, yaitu investasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian. serta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan azas-azas yang diberlakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh.

2. Hasil Penelitian Arief Kurnia Rahman Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian dari Arief Kurnia Rahman Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul "*Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau*". Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi riau sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian yang mana para pegawai sudah mengelola dan

menggunakan barang sudah seperti sebagaimana mestinya. Dalam implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau masih belum berjalan secara optimal dikarenakan masih kurangnya pengurus barang dalam mengelola barang milik daerah yang ada.

3. Hasil Penelitian Hafni Khairunnisa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian dari Hafni Khairunnisa Universitas Sebelas Maret Surakarta, berjudul "*Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Dalam Pengelolaan Aset Daerah*". Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aset lancar yang dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Boyolali terdiri atas pengelolaan kas, piutang dan persediaan. Untuk persediaan, selama ini di Pemkab Boyolali belum ada mekanisme yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan persediaan. Secara umum kinerja DPPKAD Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan aset lancar belum dapat dikatakan baik dan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar.

4. Hasil Penelitian Rifa' Rosyaadah Universitas Negeri Semarang.

Penelitian dari Rifa' Rosyaadah Universitas Negeri Semarang, berjudul "*Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*". Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah melaksanakan tugas pokok fungsi serta wewenangnya sesuai dengan prosedur, namun demikian BPKD tetap mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya. Hambatan utamanya ialah berupa minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana belum tentu semua OPD memiliki Staff yang berkompentensi sebagai Akuntan. Padahal peran seorang Akuntan sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan.

5. Hasil Penelitian Fasiha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

Penelitian dari Fasiha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, berjudul “*Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik, begitu juga dengan implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Maranti belum berjalan optimal sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan juga didapat hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Maranti. Hal ini juga dibuktikan dalam hasil angket yang menghasilkan nilai sebesar 56,6% yang berarti bahwa pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti kurang baik. Dari berbagai penelitian yang penulis paparkan di atas adalah penelitian yang membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, walaupun secara pembahasan hampir memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, namun ada beberapa hal yang membedakan dari penelitian ini mulai dari lokasi, tujuan, teori, dan peraturan yang diteliti.